

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seluruh warga negara Indonesia yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak berkewajiban untuk melunasi dan menyetorkan pajaknya ke kas negara, tanpa memandang apakah mereka adalah perorangan atau entitas usaha yang tidak melakukan pelaporan langsung. Pajak merupakan komponen penting dalam struktur keuangan negara karena memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan nasional serta menunjang kesejahteraan sosial. Maka dari itu, dibutuhkan sistem pengawasan pajak yang dikelola secara kompeten dan efisien oleh pemerintah.

Pendapatan domestik dan internasional adalah dua (dua) sumber pendapatan bagi Negara Indonesia. Pendapatan domestik berasal dari industri minyak dan gas serta industri non-minyak dan gas. Menurut anggaran negara (APBN), pendapatan industri minyak dan gas di Indonesia belum cukup untuk menutupi kebutuhan pendanaan program negara. Akibatnya, industri non-minyak dan gas dianggap sebagai fondasi dan sumber utama pendapatan pemerintah.

Pajak sangat penting untuk kemajuan suatu negara. Lebih dari 70% dari semua pendapatan negara berasal dari pajak, menjadikannya sumber utama pendanaan. Pajak dapat digunakan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan di beberapa industri. Salah satu cara warganya dapat berkontribusi pada keberhasilan negara mereka adalah dengan membayar pajak tepat waktu. Pajak dibayar oleh semua warga negara untuk mendukung keuangan dan pembangunan negara. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak terjadi ketika wajib pajak, bebas dari tekanan eksternal, menghitung, mendaftarkan, melaporkan, dan memenuhi kewajiban pajaknya dengan menyediakan bukti pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku (Wanda & Halimatusadiah, 2021).

Menurut undang-undang, pajak adalah pembayaran yang diwajibkan yang diberikan oleh warga negara kepada pemerintah untuk membiayai pertumbuhan nasional dan belanja publik. Salah satu cara negara mengumpulkan dana untuk berbagai inisiatif dan pembangunan pemerintah adalah melalui pajak.

Karena pengeluaran pajak yang berlebihan, banyak bisnis mungkin menggunakan strategi pengelolaan pajak untuk menurunkan pendapatan kena pajak mereka. Menghindari pajak adalah salah satu cara dalam mengelola pajak. Dengan memanfaatkan celah dalam peraturan pajak yang berlaku, perusahaan berharap dapat mengurangi kewajibannya dalam hal ini. Penghindaran pajak, yang melanggar hukum, adalah aspek lain dari pengelolaan pajak.

Terdapat dua pendekatan yang bisa digunakan wajib pajak untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak, yaitu secara legal maupun ilegal. Penggelapan pajak dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, sedangkan penghindaran pajak merupakan strategi legal. Sebagai upaya pengelolaan pajak yang sah, penghindaran pajak dilakukan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan, dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan atau celah dalam regulasi guna menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Moeljono, 2020).

Strategi penghindaran pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis wajib pajak (WP), dari mereka yang menghasilkan banyak uang hingga yang menghasilkan sedikit. Untuk menangani tanggung jawab pajak mereka, WP dengan keuntungan signifikan sering kali menyewa penasihat pajak. Namun, WP dengan keuntungan sedikit lebih cenderung menunda pembelian barang untuk menghindari pajak. Meminjam sejumlah besar uang dari bank adalah cara lain yang dilakukan WP untuk menghindari pembayaran pajak. Bunga pinjaman yang besar memberatkan laporan keuangan fiskal, dan pinjaman tersebut tidak meningkatkan modal WP, sehingga pendapatan tetap sama. Selain itu, WP menggunakan keuntungan dan hadiah untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Selanjutnya, dengan memperoleh hibah yang tidak berasal dari hubungan darah derajat pertama, WP dapat menghindari pajak. Untuk

memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah, WP juga dapat membagi laporan keuangan mereka menjadi satu atau dua laporan terpisah, yang, yaitu jika pendapatan jatuh di bawah Rp4,8 miliar dalam satu tahun, tarif nya sebesar 0,5% dari total pendapatan. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2018 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Carolina, 2022).

Sejak konsep penilaian mandiri diterapkan sejalan dengan reformasi pajak yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, tantangan yang terkait dengan penghindaran pajak menjadi semakin kompleks dan beragam. Wajib pajak dapat mengendalikan pajak mereka dan mengurangi kewajiban pajak keseluruhan mereka dengan mampu menghitung, membayar, dan melaporkan pajak individu. Ini dicapai dengan menggunakan strategi penghindaran pajak yang tidak melanggar hukum yang berlaku, meskipun baik pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak tidak menyukainya (Wijaya & Hidayat, 2022).

Salah satu cara yang kerap dimanfaatkan dalam praktik penghindaran pajak adalah melalui mekanisme *transfer pricing*. Persoalan ini telah menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak lama. Sebagai upaya pengendalian, DJP telah mengeluarkan sejumlah kebijakan perpajakan yang mengatur aktivitas transfer pricing, termasuk di antaranya PMK No. 22/PMK.03/2020 mengenai prosedur pelaksanaan perjanjian harga transfer, serta Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 yang dalam Bab VII membahas instrumen untuk mencegah praktik penghindaran pajak (Fitri & Dwita, 2023).

Transfer pricing juga memiliki dampak pada penghindaran pajak. Untuk menghindari kewajiban pajak, perusahaan mentransfer uang mereka ke entitas di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah atau bahkan ke negara yang tidak mengenakan pajak sama sekali melalui transaksi yang tidak seimbang, yang menyebabkan kerugian bagi negara asal. Ada lebih banyak cara untuk menghindari pajak di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Chrisandy & Simbolon, 2022).

Thin capitalization adalah elemen berikutnya yang dapat digunakan untuk mencoba menghindari pajak. Taktik ini berkaitan dengan pilihan bisnis

untuk menggunakan utang dalam struktur modalnya daripada ekuitasnya sendiri untuk membiayai operasinya. Hal ini dilakukan karena, berbeda dengan laba, yang sepenuhnya kena pajak, biaya bunga yang dihasilkan dari utang dapat dikurangkan dari pajak. Oleh karena itu, diperlukan aturan atau batasan untuk mengatur penerapan taktik tersebut (Maulani et al., 2021).

Profitabilitas juga memiliki dampak pada penghindaran pajak, kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba tercermin dalam kinerja keuangannya. Seiring meningkatnya laba perusahaan, begitu pula jumlah pajak yang harus dibayarkan. Teori agensi menjelaskan bahwa manajemen sebagai agen berusaha mengurangi beban pajak agar tidak memengaruhi kompensasi kinerja yang mereka terima. Ketika pembayaran pajak berpotensi mengurangi pendapatan perusahaan, agen akan menggunakan berbagai strategi untuk menekan pajak sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja finansial. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal.

Sejauh yang penulis ketahui, penelitian mengenai penghindaran pajak yang berfokus pada variabel independen seperti *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*, dan Profitabilitas di Indonesia masih menunjukkan hasil yang bervariasi. Oleh karena itu, pengujian terhadap variabel-variabel tersebut tetap relevan dan menarik untuk dilakukan dalam konteks Indonesia. Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana metode penghindaran pajak di perusahaan publik di Sub-Sektor Bahan Dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dipengaruhi oleh *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan profitabilitas antara tahun 2020 dan 2024. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca dan pemerintah dalam mendeteksi penghindaran pajak di kalangan perusahaan publik Sub-Sektor Basic Materials di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dalam artikel ini, penulis akan menjelaskan permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian tugas akhir. Dengan demikian, dampak dari profitabilitas, *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan profitabilitas terhadap

penghindaran pajak selama lima tahun terakhir, dari 2020 hingga 2024. Berikut merupakan Rumusan Masalahnya:

1. Bagaimana dampak *transfer pricing* terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan di sub-sektor Basic Materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagaimana dampak *thin capitalization* terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan di sub-sektor Basic Materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Bagaimana dampak profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan di sub-sektor Basic Materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah untuk mengkaji bagaimana transfer pricing, thin capitalization, dan profitabilitas memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur dalam subsektor bahan baku yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2020 sampai 2024.

2. Manfaat

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penulisan Tugas Akhir ini antara lain:

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Sarjana Terapan di Politeknik Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta.
2. Menambah koleksi referensi bacaan yang berkaitan dengan pengaruh profitabilitas, *transfer pricing*, dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak di perpustakaan kampus Politeknik YKPN Yogyakarta.

3. Sebagai media untuk melatih kedisiplinan, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan mengasah profesionalisme dalam melaksanakan tugas pekerjaan.
4. Menambah pengetahuan mengenai pengaruh Profitabilitas, *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak.